

**PELAKSANAAN PEMBAYARAN *LETTER OF CREDIT* (L/C) IMPOR  
SYARIAH PADA PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

Rahnov Dwika Arjunda  
Bp. 04140082



**Program Kekhususan : Hukum Perdata Ekonomi (PK II)**



**Fakultas Hukum  
Universitas Andalas  
2008**

**No. Reg. 2731/PKII/11/08**



## PELAKSANAAN PEMBAYARAN LETTER OF CREDIT (L/C) IMPOR

SYARIAH PADA PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk

(Rahnov Dwika Arjunda, 04140082, 65 hlm, 2008, Hukum Ekonomi, Fakultas Hukum, Universitas Andalas)

### ABSTRAK

*Letter of Credit* merupakan instrumen pembayaran yang dianggap paling aman oleh pelaku perdagangan internasional. Hal ini dikarenakan karena adanya janji bayar atas transaksi yang terjadi. L/C merupakan salah satu produk jasa dari dunia perbankan. Dewasa ini, berkembang secara pesat satu jenis perbankan yang melandaskan operasional usahanya berdasarkan ketentuan syariah Islam. Perbankan ini lebih dikenal dengan nama Perbankan Islam atau Perbankan Syariah. Dalam hal menjalankan fungsinya sebagai perantara dalam perdagangan luar negeri, bank Syariah juga menawarkan jasa perbankan berupa penerbitan L/C. Untuk transaksi impor, bank syariah menawarkan jasa berupa pembukaan L/C Impor Syariah. L/C Impor Syariah adalah "surat pernyataan akan membayar kepada eksportir yang diterbitkan oleh bank untuk kepentingan importir dengan pemenuhan syarat tertentu sesuai prinsip syariah." Penerbitan L/C ini mendapatkan payung hukum dengan dikeluarkannya fatwa Dewan Syariah Nasional yaitu ; fatwa DSN-MUI No 34/DSN-MUI/IX/2002 tentang L/C Impor Syariah. Permasalahan dalam skripsi ini adalah : 1) Apa saja perbedaan yang ada antara L/C Impor Syariah dengan L/C konvensional. 2) Apakah L/C Impor Syariah sudah dilaksanakan sesuai dengan syariah Islam. 3) Jika *applicant* tidak mempunyai dana yang cukup, solusi apa yang akan diberikan oleh bank Muamalat Indonesia. Karya tulis ini disusun dengan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil yang didapat adalah secara umum tidak ada perbedaan yang signifikan antara L/C Impor Syariah dengan L/C konvensional. Perbedaan yang nyata terlihat adalah adanya penggunaan akad pada permohonan penerbitan L/C oleh *applicant* pada bank syariah. Penerbitan L/C Impor Syariah ini juga sudah sesuai dengan syariat Islam. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya unsur riba pada L/C yang ditawarkan oleh bank Syariah. Masalah utama yang sering terjadi pada saat pembayaran L/C oleh bank Syariah adalah ketidaktersediaan dana yang cukup dan sesuai dengan nilai yang ada pada *sales contract* yang dimiliki oleh *applicant*. Untuk mensiasati hal ini , maka bank Muamalat akan membuka line pembiayaan baru dengan menggunakan akad murabahah.



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Salah satu aspek dari pembangunan nasional adalah pembangunan dibidang ekonomi dan pembangunan tersebut merupakan sasaran utama atau prioritas utama tanpa meninggalkan pembangunan dibidang lainnya. Salah satu sektor ekonomi yang cukup penting adalah kegiatan perdagangan yang melintasi batas negara yaitu kegiatan ekspor-impor yang memberikan sumbangan yang cukup besar bagi devisa negara.

Dewasa ini sudah tidak ada negara yang dapat menghasilkan sendiri segala apa yang dibutuhkan. Setiap negara berkepentingan terhadap negara lain, hal ini menimbulkan perdagangan antarnegara atau perdagangan internasional. Perdagangan antarnegara lebih rumit dibandingkan perdagangan dalam negeri, karena perdagangan antarnegara melintasi batas-batas negeri dan berhubungan dengan pemerintah lain, meliputi mata uangnya, politik ekonominya ataupun sistem atau peraturan tata niaga pemerintah tersebut.<sup>1</sup> Atas dasar perbedaan inilah, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan perdagangan internasional tersebut memerlukan adanya campur tangan bank sebagai suatu perantara demi tercapainya kelancaran proses perdagangan tersebut.

Namun untuk menjamin kelancaran perdagangan luar negeri tersebut bank tidak bisa bekerja sendiri, karena itu bank tersebut membutuhkan relasi bank lainnya yang berada diluar negeri. Bank yang menjadi relasi tersebut haruslah bank yang sudah

---

<sup>1</sup> Sri Yulianti, *Letter Of Credit (L/C) Impor Syariah*, makalah dala [www.MSI-UJI.net](http://www.MSI-UJI.net), Yogyakarta, 2005, hlm. 1.

memiliki integritas dan tidak diragukan lagi mengenai moral dan finansial standingnya dalam lalu lintas perdagangan luar negeri.

Jasa perbankan dalam hal membantu kelancaran perdagangan luar negeri tersebut sudah tidak dapat diragukan lagi keberadaannya oleh individu atau perusahaan yang melakukan kegiatan perdagangan tersebut. Untuk tetap mempertahankan kenyamanan para nasabahnya, bank selalu dan senantiasa melakukan penyesuaian terhadap kemajuan dalam perdagangan internasional yang semakin kompleks dengan menghadirkan cara-cara pembayaran yang juga semakin memudahkan bagi pihak-pihak yang terlibat didalamnya. Salah satu cara pembayaran yang dimaksud adalah dengan menggunakan Letter of Credit yang selanjutnya disingkat dengan L/C. L/C adalah jaminan pembayaran tertulis yang diterbitkan oleh bank atas dasar permohonan applicant (pembeli atau importir) kepada beneficiary (penjual atau eksportir) apabila memenuhi dokumen yang dipersyaratkan didalamnya.<sup>2</sup>

Pembayaran dengan cara membuka L/C ini dapat terjadi dengan pembayaran yang dilakukan oleh bank atas perintah pembeli (importir) kepada penjual (eksportir) melalui bank koresponden yang berada di negara eksportir, sebagai suatu jaminan dari pembeli kepada penjual terhadap barang-barang yang dikirimnya kepada pembeli. Biasanya sebelum importir membuka L/C di suatu bank, dia telah membuat perjanjian dengan penjual terlebih dahulu. Importir membuka L/C di sebuah bank dimana ia berdomisili, hal ini berguna untuk mempermudah cara pembayaran yang aman kepada

---

<sup>2</sup> Sunarto Zulkifli, 2003, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, Jakarta, hlm. 130.



## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Pada prinsipnya tidak ada banyak perbedaan antara L/C yang diterbitkan oleh bank konvensional dengan bank Syariah. Hal mendasar yang menjadi pembedanya adalah akad yang dipergunakan oleh bank syariah dalam penerbitan L/C Impor Syariah. Akad ini diterapkan dengan tujuan agar produk perbankan syariah terhindar dari riba. Jenis akad beserta ketentuannya diatur oleh fatwa Dewan Syariah Indonesia, Majelis Ulama Indonesia yaitu fatwa No. 34/DSN-MUI/IX/2002 tentang L/C Impor Syariah. Melalui fatwa ini, Dewan Syariah Indonesia memberikan beberapa alternatif pilihan akad yang bisa digunakan oleh bank syariah dalam menawarkan jasa penerbitan L/C. Namun, dalam penerapannya Bank Muamalat Indonesia hanya mempergunakan satu jenis akad dalam penerbitan L/C yaitu akad Wakalah bil Ujrah.
2. Dalam transaksi L/C, penerapan syariat Islam hanya bisa diterapkan dalam hubungan antara *applicant* dan bank penerbit. Hal ini menyangkut perjanjian yang dibuat oleh importir dan bank penerbit. Pada Bank Muamalat Indonesia, penerapan prinsip syariah Islam juga hanya akan mengikat bank Muamalat dengan nasabahnya. Penerapan syariah ini dapat dilihat ketika bank Muamalat menggunakan salah satu akad yang telah ditetapkan melalui fatwa DSN-MUI untuk penerbitan L/C Impor Syariah. Jadi selama penggunaan akad itu sesuai dengan

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adolf, Huala. *Hukum Perdagangan Internasional*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Dewi, Gemala. *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*. Jakarta : Prenada media Group, 2006.
- Djumhana, Muhammad. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti, 2003.
- Ginting, Ramlan. *Letter of Credit Tinjauan Aspek Hukum dan Bisnis*. Jakarta : Salemba Empat, 2000.
- Muhammad. *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*. Yogyakarta, 2005.
- M.S, Amir. *Teknik Perdagangan Luar Negeri*. Jakarta : Bhratara Karya Aksara, 1986.
- , *Letter of Credit dalam Bisnis Ekspor Impor*. Jakarta : PT. Pustaka Binaman Pressindo, 1996.
- Pandia, Frianto, Elly Santi Ompusunggu, dan Achmad Abror. *Lembaga Keuangan*. Jakarta : Rineka Cipta, 2005.
- Sumitro, Warkum. *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait BMI dan Takaful di Indonesia*. Jakarta, 2002.
- Sutarno, dan Achmad Anwari. *Peranan Bank dalam Transaksi Impor*. Jakarta : Balai Aksara, 1984.
- Syafi'Antonio, Muhammad. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta : Gema Insani, 2001.